

## **ABSTRAK**

Alex Sandro Kurniawan (02051180052)

### **ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL PADA KASUS**

### **SENGKETA MEREK BMW**

( xi + 49 halaman: 2 lampiran)

Permasalahan utama dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui perlindungan merek terkenal dalam sengketa merek antara perusahaan mobil asal Jerman *Beyerische Motoreen Werke* dengan pengusaha barang *Fashion* bernama Henrywo Yuwijono dari Penjaringan, Jakarta Utara dengan merek *Body Man Wear*. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan bersifat yuridis normatif. Yuridis normatif adalah yang mana peneliti mengacu pada norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, literatur, pendapat ahli, makalah- makalah, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan pembuktian dalam sebuah perkara. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang menjadi dasar perlindungan untuk BMW Jerman sebagai merek internasional, sehingga perlindungan terhadap merek terkenal secara Internasional akan secara optimal dapat terwujud di Indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan Merek, Merek Terkenal, Undang-Undang Merek

Referensi: 22 (2000-2021)

## *ABSTRACT*

*Alex Sandro Kurniawan (02051180052)*

*FAMOUS BRAND LEGAL PROTECTION ANALYSIS ON BMW BRAND DISPUTE CASE*

*( xi + 49 pages: 2 appendices)*

*The main problem in this thesis is to determine the protection of well-known brands in a brand dispute between the German car company Beyerische Motoreen Werke and a Fashion goods entrepreneur named Henrywo Yuwijono from Penjaringan, North Jakarta with the Body Man Wear brand. This research method uses a normative juridical approach. Normative juridical is where the researcher refers to the legal norms that exist in legislation, literature, expert opinions, papers, and research results related to evidence in a case. The results of this study indicate that Law Number 20 of 2016 is the basis for protection for BMW Germany as an international brand, so that protection for internationally renowned brands will optimally be realized in Indonesia.*

*Keywords: Brand Protection, Famous Brands, Trademark Law*

*Reference: 22 (2000-2021)*